

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Daerah.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya di Daerah.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Daerah.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Kualitas lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menopang perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk penanggulangan dampak perubahan iklim.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sumber dan pendukung kehidupan yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
17. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan penataan ruang wilayah daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
 - b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
 - c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. keberlanjutan;
 - e. keserasian dan keseimbangan;
 - f. kerjasama antar daerah;
 - g. kepastian hukum;
 - h. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
 - i. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;

- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

Pasal 3

RPPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- b. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
- c. melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan sumber daya alam; dan
- d. mengendalikan penyebab dan dampak perubahan iklim.

Pasal 4

RPPLH bertujuan untuk:

- a. terjaminnya ketersediaan Sumber Daya Alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan dan merata;
- b. terjaminnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang lestari bagi proses produksi dan kehidupan masyarakat;
- c. terjaminnya kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem; dan
- d. terselenggaranya upaya pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. mengharmonisasi pembangunan kota dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan melindungi keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. menguatkan tata kelola untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup; dan
- d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Pasal 6

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendekatan dan materi muatan;
- b. Jangka waktu dan evaluasi;
- c. monitoring, pengendalian dan pelaporan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. koordinasi dan kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENDEKATAN DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu Pendekatan

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup yang terdiri dari:
 - a. jasa penyedia; dan
 - b. jasa pengaturan.
- (2) Jasa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jasa lingkungan pangan; dan
 - b. jasa lingkungan air bersih.
- (3) Jasa pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jasa lingkungan iklim;
 - b. jasa lingkungan tata air dan pengendali banjir;
 - c. jasa lingkungan mitigasi bencana banjir; dan
 - d. jasa lingkungan mitigasi bencana longsor.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 8

- (1) RPPLH memuat arahan:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan/rencana umum;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah dokumen yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. BAB III : Wilayah Ekoregion;
 - d. BAB IV : Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. BAB V : Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - f. BAB VI : Strategi Implementasi.

- (4) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam menetapkan muatan arahan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

- a. karakteristik Ekoregion;
- b. daya dukung dan daya tampung;
- c. isu strategis Lingkungan Hidup prioritas; dan
- d. potensi risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 10

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya air;
 - b. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya udara; dan
 - c. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya hayati.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perlindungan kawasan penyedia sumber daya air;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya air permukaan sebagai sumber air baku;
 - c. pemeliharaan dan perlindungan mutu udara; dan
 - d. pemeliharaan dan perlindungan sumber daya hayati.
- (3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian lingkungan wilayah secara komprehensif;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan IKLH.
- (4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur tangguh dan berketahanan;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - c. pengendalian dan pemantauan emisi gas rumah kaca.

Bagian Keempat

Hubungan antara Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 11

- (1) RPPLH menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJPD; dan
 - b. RPJMD
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS di Daerah.

BAB III JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH ditetapkan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dinamika perkembangan masyarakat;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau *force majeure*.

BAB IV MONITORING, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan RPPLH dalam rangka capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Dinas melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil pengendalian perencanaan pembangunan Daerah kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam RPPLH meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - b. pendampingan tenaga ahli;
 - c. bantuan teknis;
 - d. pengawasan; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 17

Dinas mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Pusat;
 - d. Badan Usaha;

- e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
- f. Pihak lainnya.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal
BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, bahwa memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia. Oleh karena memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, maka wajib dijaga kualitasnya jangan sampai menurun agar tetap dapat mendukung kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Urusan lingkungan hidup penyelenggaraannya sebagian diserahkan kepada Kabupaten Kubu Raya sebagai konsekuensi sebagai Daerah Otonom. Penyerahan penyelenggaraan sebagian urusan lingkungan hidup kepada Daerah Otonom adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing sehingga penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Posisi strategis Kabupaten Kubu Raya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kepada penduduk, sarana transportasi, transportasi dan kegiatan pembangunan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan di berbagai aspek sosial tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu upaya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup oleh Kabupaten Kubu Raya perlu suatu kebijakan yang menjadi dasar dan pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang perlu ditetapkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah menyusun RPPLH.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam menyusun RPPLH Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada prinsip: harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang, berkelanjutan, karakteristik ekoregion, kerjasama antar daerah, kepastian hukum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

RPPLH mempunyai peran yang strategis yaitu sebagai dasar dan dimuat dalam RPJP dan RPJM Kabupaten Kubu Raya yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kubu Raya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena RPPLH adalah sebagai instrument pengendali dalam penyusunan rencana

pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, maka RPPLH dilengkapi dengan penetapan IKLH sebagai parameter untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang di maksud dengan “pihak lainnya” adalah
Pemerintah atau lembaga luar negeri, Lembaga
Non Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

7

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR...